



P U T U S A N

Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **MUHAMMAD SYAFRI Alias ANEN Bin MUHAMMAD TAHER;**
Tempat Lahir : Sungai Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Rohil (Riau)
Umur / Tgl Lahir : 22 Tahun/ 14 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Datuk Kancil RT.003 RW.001
Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu
Kabupaten Rokan Hilir;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2018 s/d tanggal 19 Maret 2018.
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018.
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahap I, sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018.
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018.
6. Penahanan Hakim , sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama FITRIANI, S.H., Penasehat Hukum Ananda bersama Surat Penetapan Tanggal 17 Juli 2018 Nomor 303/ Pid.B/2018/PN.Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung;

Setelah memeriksa/ memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syafri Alias Anen Bin Muhammad Taher bersalah melakukan tindak pidana "sengaja memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengeksport, menyimpan dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat setak, atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 36 ayat (5) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Muhammad Syafri Alias Anen Bin Muhammad Taher selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Muhammad Syafri Alias Anen Bin Muhammad Taher sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam type 287
 - 1 (satu) unit printer merk canon warna hitam type 2770,
 - 30 (tiga Puluh) lembar kertas HVS warna putih;
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 dengan nomor seri : OBG635800;
 - 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 Nomor seri ADB963253;
 - Beberapa lembar potongan baks copian uang kertas palsu;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 3 (Tiga) lembar uang kertas asli pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UAA814429, UBM361929, Emisi 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 4 (Empat) lembar uang pecahan asli Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- 6 (Enam) lembar uang asli pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda supra X 125 warna hitam tanpa Nomor Polisi Nomor mesin : jbf1e-1313064;

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Bambang Gunawan Alias Igun Bin Mardi, oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 03 Juli 2018 dengan Nomor Reg.Perk: PDM-128/N.4.19/Euh.2/05/2018, melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Syafri Alias Anen Bin Muhammad Taher pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain didalam tahun 2017 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman RT.004 RW.002 Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, sengaja memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat setak, atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hendra (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tetapi uang Terdakwa hanya tinggal Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Sdr. Hendra memberi usulan kepada Terdakwa untuk mengandakan uang rupiah tersebut dengan menggunakan mesin print Merk Canon type 287 milik Terdakwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Hendra pergi mengambil

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin printer tersebut lalu membawanya ke rumah Sdr. Hendra, dan ketika sampai di rumah Sdr. Hendra tepatnya di dalam kamar Sdr. Hendra, Terdakwa bersama Sdr. Hendra mencoba melakukan print uang rupiah senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan kertas HVS F4 warna putih dan setelah mencocokkan uang tersebut tampak dari depan dan belakang uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut diprint sebanyak 16 (enam belas) lembar kemudian dipotong dengan menggunakan gunting sesuai dengan ukuran uang aslinya, dikarenakan uang hasil print tersebut mirip dengan aslinya, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Hendra kembali melakukan print uang asli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar kemudian uang hasil print senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dibelanjakan untuk membeli sabu-sabu dengan sdr Geri;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Hendra kembali melakukan print terhadap uang rupiah asli senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang asli rupiah senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar, dan kemudian sdr Hendra pulang sedangkan Terdakwa mengunting uang hasil print tersebut sesuai dengan ukurannya masing-masing.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Wan Lukman Hakim Alias AKEH Bin WAN ASRIL (Dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil tabung gas, kemudian saksi Wan Lukman Hakim masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu saksi Wan Lukman Hakim melihat banyak uang di atas tempat tidur Terdakwa, dan kemudian saksi Wan Lukman Hakim berkata "banyak duit kau ni" dan Terdakwa menjawab "ini duit palsu" lalu saksi Wan Lukman Hakim meminta uang hasil print yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang hasil print senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang hasil print senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berkata "jangan lupa kasi aku rokok sebungkus" selanjutnya saksi pergi membawa uang hasil print tersebut, lalu diperjalanan saksi Wan Lukman Hakim bertemu dengan saksi Rukislam Alias Ukis dan saksi M.Wendi (masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) kemudian saksi Wan Lukman

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkata “ ini aku ada uang palsu sebanyak tiga ratus ribu, kalian pecahkan uang ini kemudian kembaliannnya kalian kasi sama aku dan nanti kita bagi” kemudian saksi Wan Lukman Hakim memberikan uang hasil print tersebut kepada saksi Rukislam Alias Ukis dan saksi M.Wendi senilai Rp100.000,00 dan setelah itu saksi Rukislam Alias Ukis dan saksi M.Wendi pergi membeli rokok diwarung saksi Atang Bin KH Lobay dan tidak lama saksi Rukislam Alias Ukis dan saksi M.Wendi datang memberi uang rupiah asli senilai 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Wan Lukman Hakim dan kemudian saksi Wan Lukman Hakim kembali memberikan uang hasil print tersebut kepada saksi Rukislam Alias Ukis dan saksi M.Wendi senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tidak lama saksi Rukislam Alias Ukis dan saksi M.Wendi datang kembali dan langsung memberikan uang rupiah asli sejumlah Rp. 93.000,00.- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) kepada saksi Wan Lukman Hakim kemudian Saksi Wan Lukman Hakim membagikan uang asli rupiah sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Rukislam Alias Ukis dan saksi M.Wendi;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 18.30 Wib, saksi Wan Lukman Hakim datang ke rumah Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kepada Terdakwa, kemudian saksi Wan Lukman Hakim meminta lagi uang hasil print tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama saksi Wan Lukman Hakim mendapat informasi bahwa saksi Rukislam Alias Ukis dan saksi M.Wendi telah ditangkap oleh anggota Polsek Kubu dan mendengar hal tersebut Terdakwa bersama saksi Wan Lukman Hakim langsung melarikan diri;
- Berdasarkan keterangan Ahli REZI HARIADI, SE., MM dengan Surat Tugas dari Bank Indonesia Nomor: 20/I/Pbr/Srt/B tanggal 03 Januari 2018 yang menerangkan adapun perbedaan antara uang yang diperlihatkan kepada Ahli dengan uang yang dikeluarkan oleh BI sebagai alat pembayaran yang sah adalah sebagai berikut :
 - Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah)
 - Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia logo BI pada bilangan segi lima cetak dengan tinta khusus yang berubah warna kuning keemasan menjadi hijau, apabila dilihat dari sudut pandang tertentu, sedangkan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diperlihatkan kepada Ahli pada saat dilihat dari sudut pandang tertentu tidak mengalami perubahan warna.

- Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tulis BI berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan bantuan LOUPE, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli tidak ada tulisan BI berukuran sangat kecil apabila dilihat dengan bantuan LOUPE.
- Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka berwarna hitam dan akan memudar kehijauan dibawah sinar ultra Violet, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka yang berwarna hitam dan tidak memudar KEHIJAUAN dibawah sinar Ultra Violet.
- Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
- Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia optically Variable Ink Logo BI pada bidang segi empat yang berubah warna magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda, sedangkan uang yang diperlihatkan dihadapan Ahli, optically Variable Ink Logo BI pada bidang segi empat tidak berubah warna magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.
- Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia cetak pelangi dalam bidang berbentuk segi empat akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli, cetak pelangi dalam bidang berbentuk segi empat tidak berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
- Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, SILUET PENARI BALI akan memudar hijau kekuningan dibawah sinar Ultra Violet, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli, SILUET PENARI BALI tidak ada apabila dilihat dibawah sinar Ultra Violet.
- Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka yang berwarna dan akan memudar warna hijau dibawah sinar Ultra violet, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka yang berwarna tidak memudar warna hijau dibawah sinar Ultra violet.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 36 ayat (5) jo pasal 27 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Atau

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Syafri Alias Anen Bin Muhammad TAHER pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain didalam tahun 2017 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman RT.004 RW.002 Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, yang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Wan Lukman Hakim Alias AKEH Bin WAN ASRIL (Dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah Terdakwa untuk mengambil tabung gas, kemudian saksi Wan Lukman Hakim masuk kedalam kamar Terdakwa lalu saksi Wan Lukman Hakim melihat banyak uang diatas tempat tidur Terdakwa, dan kemudian saksi Wan Lukman Hakim berkata “banyak duit kau ni” dan Terdakwa menjawab “ini duit palsu” lalu saksi Wan Lukman Hakim meminta uang hasil print yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang hasil print senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang hasil print senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berkata “ jangan lupa kasi aku rokok sebungkus” selanjutnya saksi Wan Lukman Hakim pergi membawa uang hasil print tersebut, lalu diperjalanan saksi Wan Lukman Hakim bertemu dengan saksi Rukislam Als Ukis dan saksi M.Wendi (masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) kemudian saksi Wan Lukman Hakim berkata “ ini aku ada uang palsu sebanyak tiga ratus ribu, kalian pecahkan uang ini kemudian kembaliannnya kalian kasi sama aku dan nanti kita bagi” kemudian saksi Wan Lukman Hakim memberikan uang hasil print tersebut kepada saksi Rukislam Als Ukis dan saksi M.Wendi senilai Rp100.000,00 dan setelah itu saksi Rukislam Als Ukis dan saksi M.Wendi pergi membeli rokok diwarung saksi Atang Bin KH Lobay dan tidak lama saksi Rukislam Als Ukis dan saksi M.Wendi datang memberi uang rupiah asli senilai 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Wan Lukman Hakim dan kemudian saksi Wan Lukman Hakim kembali memberikan uang hasil print tersebut kepada saksi Rukislam Als Ukis dan saksi M.Wendi senilai

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tidak lama saksi Rukislam Alias Ukis dan saksi M.Wendi datang kembali dan langsung memberikan uang rupiah asli sejumlah Rp. 93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah) kepada saksi Wan Lukman Hakim kemudian Saksi Wan Lukman Hakim membagikan uang asli rupiah sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Rukislam Alias Ukis dan saksi M.Wendi;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 18.30 Wib, saksi Wan Lukman Hakim datang kerumah Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kepada Terdakwa, kemudian saksi Wan Lukman Hakim meminta lagi uang hasil print tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama saksi Wan Lukman Hakim mendapat informasi bahwa saksi Rukislam Alias Ukis dan saksi M.Wendi telah ditangkap oleh anggota Polsek Kubu dan mendengar hal tersebut Terdakwa bersama saksi Wan Lukman Hakim langsung melarikan diri;
- Berdasarkan keterangan Ahli REZI HARIADI, SE., MM dengan Surat Tugas dari Bank Indonesia Nomor : 20/II/Pbr/Srt/B tanggal 03 Januari 2018 yang menerangkan adapun perbedaan antara uang yang diperlihatkan kepada Ahli dengan uang yang dikeluarkan oleh BI sebagai alat pembayaran yang sah adalah sebagai berikut :
 - Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
 - Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia logo BI pada bilangan segi lima cetak dengan tinta khusus yang berubah warna kuning keemasan menjadi hijau, apabila dilihat dari sudut pandang tertentu, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli pada saat dilihat dari sudut pandang tertentu tidak mengalami perubahan warna.
 - Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tulis BI berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan bantuan LOUPE, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli tidak ada tulisan BI berukuran sangat kecil apabila dilihat dengan bantuan LOUPE.
 - Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka berwarna hitam dan akan memudar kehijauan dibawah sinar ultra Violet, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka yang berwarna hitam dan tidak memudar KEHIJAUAN dibawah sinar Ultra Violet.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
- Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia optically Variable Ink Logo BI pada bidang segi empat yang berubah warna magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda, sedangkan uang yang diperlihatkan dihadapan Ahli, optically Variable Ink Logo BI pada bidang segi empat tidak berubah warna magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.
- Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia cetak pelangi dalam bidang berbentuk segi empat akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli, cetak pelangi dalam bidang berbentuk segi empat tidak berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
- Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, SILUET PENARI BALI akan memendar hijau kekuningan dibawah sinar Ultra Violet, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli, SILUET PENARI BALI tidak ada apabila dilihat dibawah sinar Ultra Violet.
- Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka yang berwarna dan akan memendar warna hijau dibawah sinar Ultra violet, sedangkan uang yang diperlihatkan kepada Ahli nomor seri terdiri dari 3 (Tiga) huruf dan 6 (Enam) angka yang berwarna tidak memendar warna hijau dibawah sinar Ultra violet.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa, menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. ATANG Bin KH. LOBAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman RT.004 RW.002 Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir mengetahui telah terjadi tindak pidana pemalsuan mata uang yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Syafri Alias Anen Bin Muhammad Taher;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib saksi sedang berada dikedai/warung miliknya yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman RT.004 RW.002 Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Saksi M. WANDI SAPUTRA dengan ditemani Saksi RUKISLAM datang kekedai milik saksi membeli 1 (Satu) kotak rokok sampoerna seharga Rp21.000,00 (Dua puluh satu ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu dikarenakan saksi tidak mengetahui uang palsu tersebut, kemudian saksi mengembalikan uang asli senilai Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi M. WANDI SAPUTRA bersama-sama dengan Saksi RUKISLAM sudah 2 (Dua) kali membeli rokok sampoerna dengan menggunakan uang palsu Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) diwarung milik saksi.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 09.00 Wib saksi mengetahui uang palsu yang digunakan Saksi M. WANDI SAPUTRA dan saksi RUKISLAM dalam membeli rokok sampoerna tersebut dimana ketika saksi sedang menghitung hasil penjualannya lalu saksi merasa aneh dan curiga terhadap 2 (Dua) lembar uang senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut warna nya agak beda, selanjutnya saksi memanggil saksi ZAMZAMI yang merupakan tetangga saksi ATANG lalu setelah dilihat dan diteliti leh saksi ZAMZAMI ternyata 2 (dua) uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terebut adalah palsu;
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib Saksi M. WANDI SAPUTRA bersama-sama dengan saksi RUKISLAM kembali datang ke warung milik saksi untuk membeli rokok sampoerna dengan menggunakan uang senilai Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) lalu saksi berpura-pura datang kerumah saksi ZAMZAMI untuk menukar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) tersebut dan setelah saksi memperlihatkan uang tersebut

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi ZAMZAMI dan ternyata uang senilai Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) tersebut adalah palsu selanjutnya saksi ATANG bersama-sama dengan saksi ZAMZAMI bersama dengan beberapa warga lainnya menangkap Saksi M. WANDI SAPUTRA dan saksi RUKISLAN selanjutnya untuk diserahkan ke Polsek Kubu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Saksi 2. ZAMZAMI Alias MANDOR Alias ZAMIK Bin SYAHBUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain didalam tahun 2017 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman RT.004 RW.002 Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir saksi mengetahui ada yang mempergunakan uang palsu;
- Bahwa menurut keterangan saksi ATANG, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib saksi ATANG sedang berada dikedai/warung miliknya yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman RT.004 RW.002 Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Saksi M. WANDI SAPUTRA dengan ditemani Saksi RUKISLAM datang ke kedai milik saksi ATANG membeli 1 (Satu) kotak rokok sampoerna seharga Rp21.000,00.- (dua puluh satu ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu senilai Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) lalu dikarenakan saksi ATANG tidak mengetahui uang palsu tersebut, kemudian saksi ATANG mengembalikan uang asli senilai Rp79.000,00 (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);.
- Bahwa menurut keterangan saksi ATANG, Saksi M. WANDI SAPUTRA bersama-sama dengan Saksi RUKISLAM sudah 2 (Dua) kali membeli rokok sampoerna dengan menggunakan uang palsu Rp100.000,00.- (Seratus ribu rupiah) diwarung milik saksi ATANG.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi ZAMZAMI sedang di depan rumahnya, tiba-tiba saksi ATANG datang menghampiri saksi ZAMZAMI dengan membawa 2 (dua)

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang senilai Rp100.000,00.- (Seratus ribu rupiah) lalu saksi ZAMZAMI memeriksa dan meneliti uang tersebut dengan cara meraba, menerawang namun setelah diterawang terhadap uang tersebut saksi ZAMZI tidak melihat adanya gambar dari penerawangan tersebut selanjutnya saksi ZAMZAMI mengatakan kepada saksi ATANG bahwa uang senilai Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) tersebut adalah palsu;

- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib Saksi M. WANDI SAPUTRA bersama-sama dengan saksi RUKISLAM kembali datang ke warung milik saksi ATANG untuk membeli rokok sampoerna dengan menggunakan uang senilai Rp. 100.000,00.- (Seratus ribu rupiah) lalu saksi ATANG berpura-pura datang kerumah saksi ZAMZAMI untuk menukar uang pecahan Rp. 100.000,00.- (Seratus ribu rupiah) tersebut dan setelah saksi ATANG memperlihatkan uang tersebut kepada saksi ZAMZAMI dan ternyata uang senilai Rp. 100.000,00.- (Seratus ribu rupiah) tersebut adalah palsu selanjutnya saksi ATANG bersama-sama dengan saksi ZAMZAMI bersama dengan beberapa warga lainnya menangkap Saksi M. WANDI SAPUTRA dan saksi RUKISLAN selanjutnya untuk diserahkan ke Polsek Kubu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Saksi 3. RUKISLAM Alias UKIS Bin HASAN BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman RT.004 RW.002 Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Pemalsuan mata uang yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Syafri Alias Anen Bin Muhammad Taher.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya dijembatan depan rumah saksi RUKISLAM yang terletak di Jalan Simpang Simah Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, Saksi Wan Lukman Hakim

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AKEH memberikan uang palsu diantaranya 1 (Satu) lembar uang palsu senilai Rp100.000,00 dan 2 (Dua) lembar uang palsu senilai Rp50.000,00;

- Bahwa uang palsu yang diberikan oleh Saksi WAN IBRAHIM Alias AKEH tersebut saksi RUKISLAM menggunakan uang palsu Rp. 100.000,00 untuk membeli gorengan yang terletak di Jalan di Jalan Jenderal Sudirman Kepenghulaun Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir seharga Rp7.000,00 lalu saksi RUKISLAM mendapat kembalian uang asli sejumlah Rp93.000,00.- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya saksi RUKISLAN bersama-sama dengan saksi M. WANDI SAPUTRA dengan menggunakan uang palsu senilai Rp50.000,00 untuk membeli rokok senilai Rp15.000,00.- (Lima belas ribu rupiah) tepatnya didepan warung bakso Barokah, lalu saksi RUKISLAN dan saksi M. WANDI SAPUTRA mendapat kembalian Rp35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya saksi RUKISLAN dan saksi M. WANDI SAPUTRA kembali dengan menggunakan uang palsu senilai Rp50.000,00 untuk membeli rokok diwarung Sdr. UNTAK kemudian saksi RUKISLAN dan saksi M. WANDI SAPUTRA mendapat kembalian uang asli senilai Rp35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi RUKISLAN bersama-sama dengan saksi M. WANDI SAPUTRA memperoleh uang palsu tersebut dari Saksi Wan Lukman Hakim Alias Akeh selanjutnya uang palsu tersebut digunakan saksi RUKISLAN dan saksi M. ANDI SAPUTRA membeli rokok diwarung milik saksi ATANG hingga 2 (dua) kali pembelian namun yang ketiganya kalinya saksi RUKISLAN dan saksi M. ANDI SAPUTRA ditangkap oleh masa lalu diserahkan kepada kapolsek Kubu guna pengustan lebih lanjut.
- Bahwa uang palsu tersebut diperoleh saksi RUKISLAN DAN SAKSI M. ANDI SAPUTRA dari Saksi Wan Lukman Hakim Alias AKEH, sementara saksi Wan Lukman Hakim Alias AKEH mendapatkan uang palsu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa yang mencetak uang palsu tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan printer warna dan kertas Hvs putih;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4. M. WANDI SAPUTRA Alias WENDI Bin PAISAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain didalam tahun 2017 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman RT.004 RW.002 Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir saksi membelanjakan uang uang yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Syafri Alias Anen Bin Muhammad Taher;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya Jalan Jenderal Sudirman Kepenghulaun Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, Saksi M. WANDI diberi oleh Saksi Wan Lukman Hakim Alias Akeh uang palsu senilai 1 (Satu) lembar uang palsu senilai Rp100.000,00 dan 2 (Dua) lembar uang senilai Rp50.000,00 lalu saksi M. WANDI gunakan untuk membeli rokok sampoerna kecil seharga Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) di kedai Wak GEROBAK dengan uang palsu senilai Rp. 100.000,00 lalu saksi M. ANDI mendapat kembalian uang asli senilai Rp. 85.000,00 (Delapan puluh lima ribu rupiah) selanjutnya saksi M. WANDI kembali membelanjakan uang palsu pecahan 2 (Dua) lembar seniali Rp. 50.000,00 tersebut untuk membeli rokok sampoerna seharga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) lalu saksi ANDI mendapat kembalian uang asli senilai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi M. ANDI mendapatkan uang palsu tersebut dari Saksi Wan Lukman Hakim Alias AKEH, sementara saksi Wan Lukman Hakim Alias AKEH mendapatkan uang palsu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi M. WANDI SAPUTRA bersama-sama dengan saksi RUKISLAN memperoleh uang palsu tersebut dari Saksi Wan Lukman Hakim Alias Akeh selanjutnya uang palsu tersebut digunakan saksi RUKISLAN dan saksi M. ANDI SAPUTRA membeli rokok diwarung milik saksi ATANG hingga 2 (dua) kali pembelian namun yang ketiganya kalinya saksi RUKISLAN dan saksi M. WANDI SAPUTRA ditangkap oleh masa lalu diserahkan kepada kapolsek Kubu guna pengustan lebih lanjut
- Bahwa yang mencetak uang palsu tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan printer warna dan kertas Hvs putih.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa Muhammad Syafri Alias Anen Bin Muhammad Taher telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain didalam tahun 2017 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman RT.004 RW.002 Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Pemalsuan mata uang yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Syafri Alias Anen Bin Muhammad Taher;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. Hendra (DPO) hendak membeli narkoba jenis shabu-shabu namun uang Terdakwa hanya tinggal Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Sdr. Hendra memberi usulan kepada Terdakwa untuk mengandakan uang rupiah tersebut dengan menggunakan mesin print Merk Canon type 287 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hendra pergi mengambil mesin printer tersebut lalu membawanya kerumah Sdr. Hendra, lalu didalam kamar Sdr. Hendra, Terdakwa bersama Sdr. Hendra mencoba melakukan print uang rupiah senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan kertas HVS F4 warna putih dan setelah mencocokkan uang tersebut tampak dari depan dan belakang uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut diprint sebanyak 16 (enam belas) lembar kemudian dipotong dengan menggunakan gunting sesuai dengan ukuran uang aslinya;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Hendra kembali melakukan print uang asli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar kemudian uang hasil print senilai Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dibelanjakan untuk membeli sabu-sabu dengan sdr Geri.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Hendra kembali melakukan print terhadap uang rupiah asli senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) lembar dan uang asli rupiah senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar, dan kemudian sdr Hendra pulang lalu Terdakwa mengunting uang hasil print tersebut sesuai dengan ukurannya masing-masing.

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa memberikan uang palsu sebanyak Rp. 300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang hasil print senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang hasil print senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Wan Lukman Hakim Alias AKEH, kemudian Terdakwa berkata “ jangan lupa kasi aku rokok sebungkus” selanjutnya saksi Wan Lukman Hakim pergi membawa uang hasil print tersebut, lalu diperjalanan saksi Wan Lukman Hakim bertemu dengan saksi Rukislam Alias Ukis dan saksi M.Wendi (masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) kemudian saksi Wan Lukman Hakim memberikan uang hasil print tersebut kepada saksi Rukislam Alias Ukis dan saksi M.Wendi senilai Rp. 100.000., dan setelah itu saksi Rukislam Alias Ukis dan saksi M.Wendi pergi membeli rokok diwarung saksi ATANG BIN KH LOBAY
 - Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 18.30 Wib, saksi Wan Lukman Hakim datang kerumah Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kepada Terdakwa, kemudian saksi Wan Lukman Hakim meminta lagi uang hasil print tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa;
- 1 (Satu) unit printer merk Canon warna hitam type 287
 - 1 (Satu) unit printer merk canon warna hitam type 2770,
 - 30 (Tiga Puluh) lembar kertas HVS warna putih;
 - 9 (Sembilan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 dengan nomor seri : OBG635800;
 - 1 (Satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 Nomor seri ADB963253;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) lembar uang kertas asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UAA814429, UBM361929, Emisi 2016
- 1 (Satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp.20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah);
- 4 (Empat) lembar uang pecahan asli Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 6 (Enam) lembar uang asli pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda supra X 125 warna hitam tanpa Nomor Pol Nomor mesin : jbf1e-1313064;
- Beberapa lembar potongan baks copian uang kertas palsu;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini serta terhadap barang bukti di atas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi diatas dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan jika dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman RT.004 RW.002 Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Pemalsuan mata uang yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Syafri Alias Anen Bin Muhammad Taher.
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. Hendra (DPO) hendak membeli narkoba jenis shabu-shabu namun uang Terdakwa hanya tinggal Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Sdr. Hendra memberi usulan kepada Terdakwa untuk mengandakan uang rupiah tersebut dengan menggunakan mesin print Merk Canon type 287 milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hendra pergi mengambil mesin printer tersebut lalu membawanya kerumah Sdr. Hendra, lalu didalam kamar Sdr. Hendra, Terdakwa bersama Sdr. Hendra mencoba melakukan print uang rupiah senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan kertas HVS F4 warna putih dan setelah mencocokkan uang tersebut tampak dari depan dan belakang uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut diprint sebanyak 16

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas) lembar kemudian dipotong dengan menggunakan gunting sesuai dengan ukuran uang aslinya;

- Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. Hendra kembali melakukan print uang asli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar kemudian uang hasil print senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dibelanjakan untuk membeli sabu-sabu dengan sdr Geri.
- Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Hendra kembali melakukan print terhadap uang rupiah asli senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang asli rupiah senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar, dan kemudian sdr Hendra pulang lalu Terdakwa mengunting uang hasil print tersebut sesuai dengan ukurannya masing-masing;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa memberikan uang palsu sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang hasil print senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang hasil print senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Wan Lukman Hakim Alias AKEH, kemudian Terdakwa berkata "jangan lupa kasi aku rokok sebungkus" selanjutnya saksi Wan Lukman Hakim pergi membawa uang hasil print tersebut, lalu diperjalanan saksi Wan Lukman Hakim bertemu dengan saksi Rukislam Alias Ukis dan saksi M.Wendi (masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) kemudian saksi Wan Lukman Hakim memberikan uang hasil print tersebut kepada saksi Rukislam Alias Ukis dan saksi M.Wendi senilai Rp100.000,00 dan setelah itu saksi Rukislam Alias Ukis dan saksi M.Wendi pergi membeli rokok diwarung saksi ATANG BIN KH LOBAY;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 18.30 Wib, saksi Wan Lukman Hakim datang kerumah Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kepada Terdakwa, kemudian saksi Wan Lukman Hakim meminta lagi uang hasil print tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal-Pasal tindak pidana

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan unsur unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengakuan bersalah atau tidak bersalah oleh Terdakwa di persidangan tidak menghapuskan beban pembuktian Jaksa Penuntut Umum, karena pengakuan Terdakwa bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijs kracht*), hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk
- e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 184 ayat 1 KUHAP tidak mengatur tentang adanya barang bukti sebagai alat bukti, maka keberadaan barang bukti tidak berpengaruh atau bukan merupakan suatu syarat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak dalam menjatuhkan putusannya, karena berdasarkan Pasal 183 KUHAP, telah mengatur bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur -unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, Kesatu melanggar Pasal 36 ayat (5) jo pasal 27 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Atau Kedua Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif pertama yaitu Pasal 36 ayat (5) jo pasal 27 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Kedua, jika terbukti dakwaan Kesatu tidak perlu dibuktikan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Kedua tidak terbukti selanjutnya dibuktikan dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kedua Pasal 36 ayat (5) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang memiliki unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan dan/ atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat setak, atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur tersebut, yaitu sebagai berikut :

Ad.1. "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ternyata setelah ditanya identitas Terdakwa dipersidangan, ia mengaku bernama: Muhammad Syafri Alias Anen Bin Muhammad Taher, dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembeda dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga ia Terdakwa tidak termasuk dalam kategori orang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP Dan Majelis Hakim menilai Terdakwa Muhammad Syafri Alias Anen Bin Muhammad Taher dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka unsur kesatu (ad.a) "Setiap Orang" telah terpenuhi

Ad.2 Dengan Sengaja memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan dan/ atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat setak, atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.

Menimbang, Bahwa unsur "Dengan Sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu kesengajaan sebagai tujuan (Oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa yang menjadi sandaran jenis kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat tertentu. (Vide "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya EY.KANTER, SH dan SR.SIANTURI ,SH Penerbit Stora Grafika, 2002 Jakarta Hal 178);

Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya.

Bahwa perkataan " Dengan sengaja" dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi opzet.

Yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah "Willen" en "Wetten", yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi yakni saksi dan Ahli serta keterangan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 19.00 Wib,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. Hendra (DPO) hendak membeli narkoba jenis shabu-shabu namun uang Terdakwa hanya tinggal Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Sdr. Hendra memberi usulan kepada Terdakwa untuk mengandakan uang rupiah tersebut dengan menggunakan mesin print Merk Canon type 287 milik Terdakwa. Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hendra pergi mengambil mesin printer tersebut lalu membawanya ke rumah Sdr. Hendra, lalu didalam kamar Sdr. Hendra, Terdakwa bersama Sdr. Hendra mencoba melakukan print uang rupiah senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan kertas HVS F4 warna putih dan setelah mencocokkan uang tersebut tampak dari depan dan belakang uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut diprint sebanyak 16 (enam belas) lembar kemudian dipotong dengan menggunakan gunting sesuai dengan ukuran uang aslinya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Hendra kembali melakukan print uang asli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar kemudian uang hasil print senilai Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dibelanjakan untuk membeli sabu-sabu dengan sdr Geri. Pada tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Hendra kembali melakukan print terhadap uang rupiah asli senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang asli rupiah senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar, dan kemudian sdr Hendra pulang lalu Terdakwa mengunting uang hasil print tersebut sesuai dengan ukurannya masing-masing;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa memberikan uang palsu sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang hasil print senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang hasil print senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Wan Lukman Hakim Alias AKEH, kemudian Terdakwa berkata "jangan lupa kasi aku rokok sebungkus" selanjutnya saksi Wan Lukman Hakim pergi membawa uang hasil print tersebut, lalu diperjalanan saksi Wan Lukman Hakim bertemu dengan saksi Rukislam Als Ukis dan saksi M.Wendi (masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) kemudian saksi Wan Lukman Hakim memberikan uang hasil print tersebut kepada saksi Rukislam Als Ukis dan saksi M.Wendi senilai Rp100.000., dan setelah itu saksi Rukislam Alias Ukis dan saksi M.Wendi pergi membeli rokok diwarung saksi ATANG BIN KH LOBAY;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 18.30 Wib, saksi Wan Lukman Hakim datang kerumah Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kepada Terdakwa, kemudian saksi Wan Lukman Hakim meminta lagi uang hasil print tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (5) jo pasal 27 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman Majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu/ orang banyak (*speciale preventie/ general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yakni berupa: 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam type 287, 1 (satu) unit printer merk canon warna hitam type 2770, 30 (tiga Puluh) lembar kertas HVS warna putih, 9 (sembilan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 dengan nomor seri: OBG635800, 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 Nomor seri ADB963253, Beberapa lembar potongan baks copian uang kertas palsu, 3 (Tiga) lembar uang kertas asli pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UAA814429, UBM361929, Emisi 2016, 1 (Satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), 4 (Empat) lembar uang pecahan asli Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), 6 (Enam) lembar uang asli pecahan Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah), 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda supra X 125 warna hitam tanpa Nomor Pol Nomor mesin : jbf1e-1313064, terhadap barang bukti tersebut statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 36 ayat (5) jo Pasal 27 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syafri Alias Anen Bin Muhammad Taher tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membeli, Menyimpan, Dan/ Atau Mendistribusikan Alat Cetak Untuk Membuat Rupiah Palsu”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Syafri Alias Anen Bin Muhammad Taher, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam type 287
- 1 (satu) unit printer merk canon warna hitam type 2770,
- 30 (tiga Puluh) lembar kertas HVS warna putih;
- 9 (sembilan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 dengan nomor seri : OBG635800;
- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 Nomor seri ADB963253;
- Beberapa lembar potongan baks copian uang kertas palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3 (Tiga) lembar uang kertas asli pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UAA814429, UBM361929, Emisi 2016
- 1 (Satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp.20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah);
- 4 (Empat) lembar uang pecahan asli Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- 6 (Enam) lembar uang asli pecahan Rp5.000,00.- (Lima ribu rupiah);
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda supra X 125 warna hitam tanpa Nomor Pol Nomor mesin : jbf1e-1313064;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari KAMIS tanggal 30 Agustus 2018, oleh FAISAL, SH. MH. selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD HANAFI INSYA, SH.,M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan LUKMAN NULHAKIM, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 3 September 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.RIONITA MEILANI SIMBOLON, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri SULESTARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.

FAISAL, S.H., M.H.

LUKMAN NULHAKIM, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI

R.RIONITA MEILANI SIMBOLON, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)